TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN RASIO KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE

JEMIMA OCTAVIANI YULIUS KURNIA SUSANTO IMAN AKHADI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20 Jakarta, Indonesia jemimaocta@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to provide empirical evidence about the factors that affect tax avoidance. These factors are: corporate social responsibility, leverage, independent commissioners, audit quality, profitability, and sales growth on tax avoidance. The population in this research is manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange from 2018-2020. The sample used for this research consist of 73 listed manufacturing companies. This study uses purposive sampling method and the data obtained from these samples were analyzed using multiple regression analysis. The results of this research show that profitability have effect ontax avoidance. However, corporate social responsibility, leverage, independent commissioners, audit quality, and sales growth have no effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, corporate social responsibility, leverage, independent commissioners, audit quality, profitability, sales growth, agency theory

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut adalah tanggungjawab sosial perusahaan, *leverage*, komisaris independen, kualitas audit, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 73 perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan Data yang diperoleh dari sampel tersebut dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, tanggungjawab sosial perusahaan, *leverage*, komisaris independen, kualitas audit, dan pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: penghindaran pajak, tanggung jawab sosial, *leverage*, komisaris independen, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, teori keagenan.

PENDAHULUAN

Bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang akan digunakan untuk pembangunan nasional. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Akibatnya, banyak bisnis yang tidak senang dengan pajak yang mereka kumpulkan sehingga mereka berusaha untuk tidak membayar tarif pajak yang dikenakan. Dan itu

dapat menyebabkan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak.

Penghindaran pajak sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tax evasion dan tax avoidance. Ketika tax evasion adalah menghindari pajak dengan tidak melaporkan beberapa data penjualan atau dengan meningkatkan biaya secara artifisial kepada pemerintah. Sedangkan tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan vang berlaku di suatu negara. Dan masalah penghindaran pajak sendiri masih menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menghindari pajak. Salah satunya adalah transfer pricing, yaitu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi yang merupakan aktivitas perusahaan. Kebijakan transfer pricing diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan No. 36 Tahun 2008.

Apalagi di masa pandemi Covid-19. Akibatnya, pelaku usaha semakin sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika hal ini menjadi beban bagi hasil usaha usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi usaha untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, penghindaran pajak sebesar Rp 68.700.000.000.000.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah). Dimana Rp67.600.000.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun enam ratus miliar rupiah) berasal dari sedangkan penghindaran pajak badan. Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun ratus miliar rupiah) berasal dari Wajib Pajak orang pribadi. Dan pada saat-saat seperti ini, penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya transaksi perdagangan dengan pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa di dalam dan luar negeri (Santoso dan Kontan.co.id,2020).

Dari kasus di atas, sebagian besar perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan menghemat biaya untuk industri pajak dan mengalokasikan dana tersebut untuk hal lain yang nantinya dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Tentu saja, ini sangat wajar. Karena tentunya setiap perusahaan memiliki prinsip yang sama, yaitu memaksimalkan laba dari penghindaran pajak yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya vang dilakukan oleh Sari dan Wibowo (2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa objek vang diteliti di penilitian sebelumnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan perusahaanperusahaan di bidang manufaktur sebagai objek penelitian. Lalu, mengeluarkan variabel CSR dimensi ekonomi dan sosial dan menjadikan variabel leverage menjadi variabel independen. Peneliti juga menambahkan 4 variabel independen vaitu: komisaris independen dan kualitas audit dari penelitian Doho dan Santoso (2020), profitabilitas dari penelitian Mahdiana dan Amin (2020), dan sales growth dari penelitian Pradipta dan Yohan (2019).

Teori Keagenan

Teori keagenan berpandangan bahwa kepentingan pribadi yang dapat ada menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Ketika prinsipal menggunakan agen untuk melakukan tugas untuk principal. Salah satunya desentralisasi kewenangan adalah pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Dimana pemerintah sebagai prinsipal berhak memungut pajak dari wajib pajak badan yang bertindak sebagai agen sesuai dengan undang-undang, tetapi wajib pajak juga memiliki kepentingannya sendiri yaitu untuk

memaksimalkan keuntungan. Karena adanya perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak badan tidak dapat mematuhi peraturan, sehingga mempengaruhi upaya penghindaran pajak.

Tax avoidance dari perspektif teori keagenan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Konflik tersebut akan muncul ketika kedua belah pihak hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Dimana pemerintah ingin mengumpulkan sumber pendanaan yang berasal dari pajak sebanyak-banyaknya sedangkan perusahaan sendiri ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tax Avoidance

Tax avoidance dapat diartikan sebagai upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari undang-undang (The Intention of Parlement). Adapun ciri-ciri dari tax avoidance vaitu fraus legis vang dimana kawasan grey area yang posisinya dapat berada diantara tax compliance dan tax evasion. Tax avoidance dapat dilakukan oleh semua wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar hingga wajib pajak biasa. Jika wajib pajak besar memanfaatkan kapasitas keuangan mereka, dengan mereka dapat mempekerjakan orang mengetahui celah undang-undang perpajakan. Selama ini, wajib pajak biasa sering tidak membeli atau melakukan sesuatu untuk menghindari beban pajak.

Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance

CSR adalah sebuah konsep di mana perusahaan secara sukarela berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih baik (*Commision of The European Communities*, 2002). CSR dapat dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Artinya, sebuah perusahaan seharusnya tidak hanya fokus pada mencari keuntungan, tetapi

juga harus memikirkan aspek sosial dan lingkungan yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas yang dilakukan oleh bisnis tersebut. CSR bisa menjadi investasi jangka panjang bagi sebuah bisnis. Karena perusahaan berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan sehingga perusahaan itu sendiri memiliki citra positif di mata masyarakat.

Menurut (Zoebar dan Miftah 2020) dimana program CSR ini dapat mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Karena dengan semakin tinggi pengungkapan CSR sebuah perusahaan maka semakin rendah terjadi kemungkinannya tax avoidance yang dilakukan perusahaan tersebut (Sari dan Adiwibowo, 2017). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh *corporate social responsibilit* terhadap *tax avoidance.*

Leverage dan Tax Avoidance

Leverage adalah seluruh utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Untuk perusahaan yang memiliki utang, utang tersebut dapat membantu mengurangi beban pajaknya. Dikarena utang yang dipinjam perusahaan akan memiliki tingkat bunga yang dimana dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi cenderung menanggung beban pajak yang lebih rendah daripada perusahaan tanpa utang.

Leverage juga bertujuan untuk mengukur utang jangka panjang suatu perusahaan dari total aset yang dimilikinya (Cabello et al. 2019). Selain itu, Leverage juga dapat menunjukkan risiko yang akan dihadapi perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance.*

Komisaris Independen dan Tax Avoidance

independen Komisaris merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi syarat sebagai independen komisaris (POJK No.55/POJK.04/2015). Dengan sebuah perusahaan memiliki komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan kepada para pemegang saham dan menciptakan suasana yang lebih independen. Sehingga perusahaan dapat dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, seorang komisaris independent di sebuah perusahaan dapat menjadi seorang controller di perusahaan tersebut. Adapun syarat yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan yaitu dimana perusahaan harus memiliki 1 dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia 2020c).

Komisaris Independen sendiri harus membentuk 3 komite vaitu komite audit, komite pemantauan risiko, dan komite remunerasi dan nominasi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020a). Agar komisaris independen bertugas secara maksimal maka dapat diperlukannya koordinasi yang baik antara komisaris independen dengan direksi. Agar komisaris independen mendapatkan akses untuk mengawasi perusahaan. Selain itu, diperlukannya karakter yang independensi di dalam seorang komisaris independen (Doho dan Santoso, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Kualitas Audit dan Tax Avoidance

Audit adalah upaya untuk menyesuaikan informasi antara manajer dan pemegang saham dengan menggunakan pihak ketiga untuk memvalidasi laporan keuangan perusahaan. Dimana laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menyetujui laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam melakukan suatu audit. Kualitas suatu audit dapat ditentukan oleh kompetensi dan independensi auditor itu sendiri.

Kualitas audit dapat digunakan untuk menilai posisi tax avoidance perusahaan, apakah itu termasuk dalam area abu-abu yang dapat dideteksi oleh otoritas pajak (Doho dan Santoso, 2020). Selain itu, seorang auditor juga perlu memperhatikan transparansi dalam melakukan pengauditan terlebih terhadap para pemegang saham dalam hal pajak sangat dituntut oleh otoritas publik (Mira dan Purnamasari, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance.*

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Profitabilitas adalah perbandingan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari pendapatannya, baik dari penjualan, ekuitas, dan aset berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Wajib pajak yang dengan tingkat menengah dan tinggi menyebabkan ROA yang dimiliki menjadi rendah, hal ini karena ROA dipengaruhi oleh besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk penelitian dan pengembangan produknya (Mahdiana dan Amin, 2020). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan mematuhi pembayaran pajak, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas rendah akan melakukan penghindaran pajak dikarenakan menjaga asset dari perusahaan tersebut (Ryandono et al. 2020). Berdasarkan uraian

diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:
H₅: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.

Sales Growth dan Tax Avoidance

Sales growth merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan dari suatu perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian. Dengan sales growth perusahaan yang meningkat, maka keuntungan dari perusahaan tersebut juga akan ikut meningkat, sehingga penghasilan kena pajak dari perusahaan tersebut juga akan meningkat

(Aprianto *et al.* 2019). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: H₆: Terdapat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 – 2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berikut ini menunjukkan prosedur pemilihan sampel:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Perusahaan	Data
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten selama periode 2018 sampai 2020.	164	492
 Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per 31 Desember selama periode 2018 sampai 2020. 	(9)	(27)
 Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah secara konsisten selama periode 2018 sampai 2020. 	(28)	(84)
 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki laba positif secara konsisten selama periode 2018 sampai 2020. 	(49)	(147)
 Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki ETR < 1. 	(5)	(15)
Total sampel penelitian	73	219

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Tax avoidance merupakan cara untuk menghindari pajak secara legal. Dimana penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada. Dalam penelitian ini tax avoidance dilambangkan dengan ETR dan diukur dengan rumus yang digunakan dalam penelitian Sari dan Adiwibowo (2017) yaitu sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Beban Pajak}{Laba sebelum pajak}$$

Corporate social responsibility atau CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan yang di mana perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui praktik bisnis yang baik dan dengan berkontribusi pada beberapa sumber

daya perusahaan Kotler dan Nancy (2005). Dalam penelitian ini corporate social responsibility akan dilambangkan dengan CSR dan akan menggunakan rumus seperti dalam penelitian Zoebar dan Miftah (2020) yaitu dengan menggunakan variabel dummy dimana (0) untuk item i tidak diungkapkan dan (1) untuk item i diungkapkan setelah itu akan dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut:

$$CSR = \frac{\sum Xij}{Nj}$$

Leverage dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar utang perusahaan dapat memengaruhi pengelolaan dari asset perusahaan tersebut (Ryandono *et al.* 2020). Dalam penelitian ini akan menggunakan rumus yang digunakan dalam penelitian Sari dan Adiwibowo (2017) yaitu sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Total\ Utang\ Jangka\ Panjang}{Total\ Aset}$$

Komisaris independen memiliki posisi tertinggi setelah pemegang saham. Maka dari itu, seorang dewan komisaris independen tidak boleh terikat oleh pihak manapun. Komasaris independen dalam penelitian ini akan dilambangkan dengan ΚI dan akan menggunakan rumus yang digunakan didalam penelitian Doho dan Santoso (2020) yaitu sebagai berikut:

$$KI = \frac{Jumlah Komisaris Independen}{Jumlah Komisaris}$$

Kualitas audit sangat penting bagi sebuah perusahaan. Karena salah satu cara tata kelola perusahaan yang dapat mengontrol tindakan dari seorang manajer adalah dengan kualitas audit dari perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini akan menggunakan rumus seperti dalam penelitian Doho dan Santoso (2020) yaitu dengan menggunakan variabel dummy dimana (0) untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non big four dan (1) untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP big four.

Profitabilitas dapat menggambarkan sebuah perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka dari itu, profitabilitas juga dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur kinerja di sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas akan menggunakan rumus seperti dalam penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yaitu sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ setelah\ Pajak}{Total\ Aktiva}$$

Sales growth berfokus pada pertumbuhan penjualan yang berlangsung selama tahun yang bersangkutan. Maka dari itu, tingkat sales growth dari sebuah perusahaan dapat menurun maupun meningkat (Pradipta dan Yohan, 2019). Dalam penelitian ini akan menggunakan rumus yang terdapat didalam penelitian Pradipta dan Yohan (2019) yaitu sebagai berikut:

Sales Growth =
Penjualan Akhir Periode-Penjualan Awal Periode
Penjualan Awal Periode

HASIL PENELITIAN

Dibawah ini merupakan Tabel 2 dan Tabel 3 yang menunjukkan hasil dari statistik deskriptif dan pengujian hipotesis:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	the state of the s				
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
ETR	219	0,00167	0,97121	0,2847	0,15040
CSR	219	0,02198	0,28571	0,12645	0,05853
LEV	219	0,00009	0,50505	0,10755	0,10286
Kl	219	0,25000	0,83333	0,42354	0,11123
KA	219	0	1	0,32000	0,46700
PRO	219	0,00028	0,46660	0,07889	0,07614
SG	219	-0,96254	0,57136	0,03916	0,19452

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 3 Hasil Uii t

Variabel	В	Sig.	
(Constant)	0,247	0,000	
CSR	0,335	0,056	
LEV	0,074	0,468	
KI	0,082	0,373	
KA	-0,017	0,500	
PRO	-0,539	0,001	
SG	0,006	0,855	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa corporate social responsibility memiliki nilai koefisien sebesar 0,335 dan nilai sig sebesar 0,056. Yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H1 tidak dapat diterima dan corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Leverage berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa memiliki nilai koefisien sebesar 0,074 dan nilai sig sebesar 0,468. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat simpulkan bahwa H₂ tidak dapat diterima dan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Komisaris independen memiliki nilai koefisien sebesar 0,082 dan nilai *sig* sebesar 0,373 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H₃ tidak dapat diterima dan komisaris independent tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dapat dilihat dari Tabel 3 bahwa kualitas audit memiliki nilai koefisien sebesar - 0,017 dan nilai *sig* sebesar 0,500 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat di simpulkan bahwa H₄ tidak dapat diterima dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -0,539 dan nilai sig sebesar 0,001 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa H₅ dapat diterima dan berdasarkan nilai koefisien yang dimiliki oleh profitabilitas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal tersebut dikarenakan dengan perusahaan memiliki profitabilitas yang semakin tinggi yang dapat diartikan sebagai peningkatan efisiensi operasi perusahaan, kemungkinan perusahaan untuk menghindari pajak berkurang. Sales growth memiliki nilai koefisien sebesar 0,006 dan nilai sig sebesar 0,855. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha6 tidak dapat diterima dan sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

PENUTUP

Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sari Adiwibowo (2017) dan Hidayat (2019) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ryandono et al. (2020), Pradipta dan Yohan (2019), dan Purba (2020) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dimana hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Mulyana *et al.* (2020) dan Doho dan Santoso (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax*

avoidance. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dari penelitian Doho dan Santoso (2020) dan Zoebar dan Miftah (2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil ini sejalan dengan penelitian Budianti dan Curry (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, hasil ini berbanding terbalik dari penelitian Mahdiana dan Amin (2020) dan Maidina, Wati, dan Jakarta (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini juga berbanding terbalik dari penelitian Ryandono et al. (2020) dan Ernawati et al. (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradipta dan Yohan (2019) dan Aprianto et al. (2019) yang menyatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode penelitian yang dilakukan masih singkat yaitu hanya selama tahun 2018-2020 belum dapat menggambarkan sehingga independent terhadap pengaruh variabel variabel dependen secara jangka panjang, data residual yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal serta masih terdapat masalah heterosedastisitas autokorelasi.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah memperpanjang periode penelitian, menambah jumlah sampel penelitian, dengan cara menjadi perusahaan non keuangan sebagai objek penelitian, menambah atau mengganti variabel independen dengan variabel yang lain yang diduga dapat memengaruhi tax avoidance.

REFERENCES:

- Aprianto, Muhammad, Susi Dwimulyani, P T Tokyu, Fakultas Ekonomi, and Bisnis Trisakti. (2019). "Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun."
- Cabello, Otávio Gomes, Luiz Eduardo Gaio, Christoph Watrin, Otávio Gomes Cabello, Luiz Eduardo Gaio, and Christoph Watrin. (2019). Tax Avoidance in Management-Owned Firms: Evidence From Brazil Owned Firms. https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117.
- Doho, Sisilia Zealion, and Eko Budi Santoso. (2020). Pengaruh Karakteristik CEO, Komisaris Independen, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak, 1(2), 70–82.
- Mahdiana, Maria Qibti, and Muhammad Nuryatno Amin. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1), 127. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289.
- Mira, and A. Wirta Purnamasari. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2018, 3(2). http://dispenda.jabarprov.go.id/2015/06.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.05/2020."
- ———. (2020b). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/POJK.05/2020."
- Pradipta, Arya, and Yohan. (2019). Pengaruh ROA, Leverage, Komite Audit, Sise, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. 21. http://jurnaltsm.id/index.php/JBA.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, Rihfenti Ernayani, Purwo Atmojo, Dwi Susilowati, and Nina Indriastuty. (2020). Factors Influencing Tax Avoidance in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews* 8(1), 366–72. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8147.
- Sari, Lie Liana Permata, and Agustinus Santosa Adiwibowo. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (4), 111–23. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18201.
- Zoebar, Masyithah Kenza Yutaro, and Desrir Miftah. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25. https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315.